

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 4, TLD NO. 4, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - bahwa rencana pembangunan jangka menengah Daerah disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - b. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

CATATAN : - Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2025.
- Penjelasan: 2 hlm
- Lampiran: 633 hlm